



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu mengatur pembentukan Badan Perwakilan Desa dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora, (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 7 Seri D Nomor 5);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blora;
- b. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Desa atau dengan nama lain Lurah Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Blora;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- i. Duku adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- j. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pembentukan dan Pemilihan Anggota BPD.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD
Bagian Pertama
Pembentukan BPD

Pasal 2

Tujuan pembentukan BPD adalah sebagai wahana perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dalam rangka memperkokoh penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Di setiap Desa dibentuk BPD sebagai perwujudan pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembentukan BPD dan keanggotaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan.
- (3) Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui Panitia Pelaksana.
- (4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur pemuka masyarakat yang jumlah dan susunan Panitia Pelaksana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 4

Panitia Pelaksana mempunyai tugas:

- a. Mengadakan rapat-rapat;
- b. Membuat pengumuman pendaftaran calon anggota BPD, dipasang pada tempat-tempat yang strategis;
- c. Melakukan pendaftaran dan menetapkan calon pemilih;
- d. Menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan lainnya dari masing-masing dukuh;
- e. Melakukan penelitian/pemeriksaan identitas/syarat-syarat Bakal Calon Anggota BPD yang telah terdaftar dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara;
- f. Menetapkan Calon yang berhak dipilih oleh masyarakat tertuang dalam Keputusan Panitia Pelaksana;
- g. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan dan pemilihan Anggota BPD;

- h. Mengumumkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada masyarakat satu minggu sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara;
- i. Membuat dan menyampaikan undangan kepada pemilih selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Melaksanakan rapat pemungutan dan penghitungan suara;
- k. Menetapkan dan mengesahkan hasil pemungutan dan penghitungan suara tertuang dalam Berita Acara.

Bagian Kedua
Persyaratan Anggota BPD
Pasal 5

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G-30-S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;
 - f. Sehat jasmani dan rokhani ;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - l. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
 - m. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah baik keatas, kebawah maupun kesamping dengan Kepala Desa dan atau istrinya.
- (2) Pegawai Negeri yang akan mencalonkan sebagai anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, juga harus mendapatkan ijin dari atasan langsung.

- (3) Apabila dalam 1 (satu) Dukuh tidak ada calon anggota BPD yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / sederajat, maka Panitia Pelaksana dapat mengajukan permohonan persetujuan bagi yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) / berpengetahuan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) kepada Bupati.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota BPD diatur berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota ;
 - b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota ;
 - c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota ;
 - d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota ;
 - e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur secara berimbang berdasarkan jumlah penduduk per wilayah dukuh dan sisa kelebihanannya diatur berdasarkan jumlah penduduk di wilayah dukuh.

Bagian Ketiga

Pemilihan Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Pemilihan anggota BPD dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pemilihan langsung;
 - b. Pemilihan tidak langsung.
- (2) Pemilihan langsung dilaksanakan di dukuh apabila jumlah calon anggota BPD dalam wilayah dukuh melebihi jumlah anggota yang telah ditentukan.
- (3) Pemilihan tidak langsung dilaksanakan apabila jumlah calon anggota BPD dalam wilayah dukuh sama atau kurang dari jumlah anggota yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Pemilihan anggota BPD melalui pemilihan langsung dipilih dari calon-calon yang memenuhi syarat di wilayah dukuh masing-masing sesuai dengan pembagian jumlah anggota yang telah ditentukan.

- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh penduduk dukuh masing-masing yang mempunyai hak pilih.
- (3) Quorum sahnya pemilihan calon anggota BPD di masing-masing dukuh sekurang-kurangnya dihadiri oleh 50 % ditambah satu dari jumlah pemilih yang telah terdaftar.
- (4) Apabila calon anggota BPD terpilih ada yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sama maka diadakan pemilihan ulang bagi yang mendapatkan suara terbanyak sama.
- (5) Jika pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon anggota BPD terpilih ditentukan dengan cara undian yang dilaksanakan pada hari itu juga.

Pasal 9

- (1) Pemilihan tidak langsung dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam rapat Panitia Pelaksana.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dinyatakan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Panitia Pelaksana.
- (4) Apabila jumlah anggota panitia yang hadir belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, maka pemimpin rapat dengan persetujuan anggota yang hadir, dapat menunda rapat paling lama 3 hari.
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, jumlah anggota Panitia Pelaksana yang hadir tidak dapat memenuhi quorum maka rapat harus dilaksanakan dan keputusan rapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 10

- (1) Keputusan Panitia Pelaksana hasil pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana.
- (2) Hasil pemilihan anggota BPD disampaikan kepada Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan pemilihan harus melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 11

Sumber biaya pembentukan BPD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

BAB III

PERSYARATAN, PENDAFTARAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH

Bagian Pertama

Persyaratan Pemilih

Pasal 12

Persyaratan pemilih anggota BPD adalah penduduk desa setempat warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lainnya yang sah ;
- b. Sekurang-kurangnya berumur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman penjara ;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Pendaftaran Pemilih

Pasal 13

- (1) Panitia Pelaksana mengumumkan pada masyarakat tentang rencana pendaftaran pemilih.
- (2) Panitia Pelaksana, wajib mendaftarkan semua penduduk dukuh dalam wilayah desa yang telah memenuhi persyaratan pemilih sebagaimana tersebut Pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pelaksana, membuat, menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara di tempat terbuka sedikit-sedikitnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (4) Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, wajib melaporkan kepada Panitia Pelaksana untuk didaftarkan selambat - lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemilihan.
- (5) Panitia Pelaksana menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan dan Daftar Pemilih Tambahan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemilih

Pasal 14

- (1) Pemilih berhak memilih Calon Anggota BPD secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (2) Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya wajib :
 - a. Datang sendiri tidak boleh mewakilkan;
 - b. Datang di tempat yang disediakan oleh Panitia Pelaksana sesuai jadwal yang tertulis dalam surat undangan;
 - c. Membawa surat undangan atas namanya sendiri yang diterima dari Panitia Pelaksana;

BAB IV

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT BPD

Bagian Pertama

Pimpinan BPD

Pasal 15

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Susunan BPD terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Anggota.

Pasal 16

Anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Pamong Desa serta Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD.

Pasal 17

- (1) Anggota BPD dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPD mengucapkan sumpah / janji dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Kedua

Sekretariat BPD

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa.
- (3) Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD bukan dari Pamong Desa dan bukan dari anggota BPD.
- (4) Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD diangkat oleh Kepala Desa.
- (5) Status Jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat adalah dapat sebagai tenaga kontrak kerja dan atau lainnya sesuai kebijakan desa.

BAB V

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 19

- (1) BPD mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.
- (2) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pasal 20

Tugas BPD :

- a. Bersama dengan Kepala Desa menyusun dan menetapkan Peraturan Desa ;
- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD;
- e. Menilai pertanggungjawaban Kepala Desa setiap tahun dan akhir masa jabatan;
- f. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang;
- h. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan terhadap pemerintahan desa.

Pasal 21

(1) BPD mempunyai fungsi :

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) serta Keputusan Kepala Desa;
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

(2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VI

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN

Pasal 22

(1) BPD mempunyai hak dan wewenang :

- a. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Kepala Desa;
- b. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa, memberikan persetujuan penetapan Peraturan Desa;

- c. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
- d. Bersama Pemerintah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
- e. Meminta keterangan dan mengajukan pendapat kepada Pemerintah Desa;

- (2) Pelaksanaan hak, wewenang BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 23

BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menegakkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa;
- e. Membantu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat desa.

Pasal 24

Larangan anggota BPD :

- a. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini;
- b. Melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi / Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB VII

RAPAT BPD

Pasal 25

- (1) Rapat BPD diadakan menurut keperluan dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Ketua BPD dan jika Ketua berhalangan hadir karena sesuatu hal rapat dipimpin oleh wakil ketua.
- (3) Tata cara rapat BPD ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VIII
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 26

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD berhak menerima uang sidang dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besarnya uang sidang dan atau tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Uang sidang dan atau tunjangan lainnya sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Pasal 27

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

BAB IX
MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Pasal 28

Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dicalonkan, dipilih kembali untuk satu kali masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan BPD berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Berakhir masa keanggotaannya / jabatannya dan telah dilantik anggota BPD yang baru ;
 - d. Melanggar sumpah/ janji, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengesahan pemberhentian anggota BPD dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD melalui Camat.

BAB X
PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 30

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD yang berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir dapat diadakan penggantian/pengisian jabatan antar waktu.
- (2) Penggantian / pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diambil dari daftar urutan perolehan suara hasil pemilihan anggota BPD tingkat dukuh yang perwakilannya berhenti.
- (3) Apabila tidak terdapat calon lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dilakukan pemilihan anggota BPD baru didukuh yang perwakilannya kosong.
- (4) Apabila yang lowong adalah jabatan pimpinan maka penggantian / pengisiannya dilaksanakan sesuai Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Penggantian / pengisian jabatan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat untuk mendapat pengesahan dan dilantik sesuai Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

BAB XI
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal Anggota BPD disangka dan atau dituduh melakukan tindak Pidana, Petugas yang berwenang melakukan penyidikan terhadap Anggota BPD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bupati dan BPD.
- (2) Berdasar surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Desa dan Anggota BPD mengusulkan kepada Bupati untuk pemberhentian sementara.
- (3) Apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka anggota BPD yang bersangkutan direhabilitir nama baiknya dan diangkat kembali menjadi anggota BPD.

BAB XII

SANKSI

Pasal 33

- (1) Apabila Panitia Pelaksana terbukti melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku maka yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat pemilih terbukti menggunakan hak pilih orang lain, dapat dikenakan tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Apabila Calon Anggota BPD diketahui memalsukan persyaratan atau pernah mendapat hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan sebelum pelaksanaan pemilihan, maka hak untuk mengikuti pemilihan Anggota BPD menjadi gugur dan dapat diambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pimpinan dan Anggota BPD yang melanggar ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah ini dapat diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Lembaga Musyawarah Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya BPD.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan / Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini, BPD harus sudah terbentuk.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora
pada tanggal 18 Agustus 2001

DI UNDANGKAN DAN DI MUAT DALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TANGGAL : 23 Agustus 2001
NOMOR : 29
TAHUN : 2001
SERI : 21



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA

I. UMUM

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli atas dasar hak asal-usul, dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Oleh karena itu pengaturan mengenai Pemerintahan Desa dilandasi pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomisasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan demokratisasi di Desa maka guna memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka di Desa perlu dibentuk BPD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2)

: yang dimaksud diserahkan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan adalah bahwa Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan secara langsung ikut campur dalam pembentukan BPD, tetapi dalam rangka pembinaan hanya bersifat memfasilitasi misalnya pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 3 ayat (3) s/d Pasal 4: Cukup jelas.
huruf c.

Pasal 4 huruf d : Apabila dalam Desa tidak terdapat
dukuh, maka wilayah Rukun Warga
(RW), dipersamakan dengan duku.

Pasal 4 huruf e s/d Pasal 5: Cukup jelas.
ayat (1) huruf c.

Pasal 5 ayat (1) huruf d : Yang dimaksud dengan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) /
sederajat adalah Madrasah Tsanawiyah
(MTs), Sekolah Teknik (ST), Sekolah
Menengah Ekonomi Pertama (SMEP),
Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah
Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP),
baik Negeri maupun Swasta.

Pasal 5 ayat (1) huruf e- : Cukup jelas.
s/d huruf m.

Pasal 5 ayat (2) : Yang dimaksud Pegawai Negeri adalah
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota
Tentara Nasional Indonesia (TNI),
Anggota Polisi Republik Indonesia
(POLRI) dan Pegawai Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD).

Pasal 5 ayat (3) : Yang dimaksud dengan berpengetahuan
sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) adalah mempunyai
ijazah Sekolah Dasar ditambah
pengalaman pengabdian di Desa sebagai
Pengurus dan anggota Lembaga
Masyarakat yang ada di Desa selama 5
(lima) tahun baik berturut-turut
maupun terputus- putus.
Keterangan Pegabdian dibuat oleh
Kepala Desa.

Pasal 5 ayat (4) Pasal 6 : Cukup jelas.
ayat (1).

Pasal 6 ayat (2)

: Pengertian berimbang berdasarkan jumlah penduduk per wilayah dukuh, contoh : Jumlah penduduk desa 3.500 jiwa (jumlah anggota BPD 13 orang), angka pembagi $3.500 : 13 = 269,23$.
Dukuh A = 1.500 jiwa, B = 1.300 jiwa, C = 700 jiwa. Pembagi per dukuh sebagai berikut :
Dukuh A : $\frac{1.500}{269,23} = 5,571 = 5$.
Dukuh B : $\frac{1.300}{269,23} = 4,828 = 5$.
Dukuh C : $\frac{700}{269,23} = 2,600 = 3$.
Jumlah = 13.

Apabila dalam 1 (satu) dukuh jumlah penduduknya dibawah angka pebagi, tetap diberi perwakilan 1 (satu) orang.

Pasal 7 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2)

: Apabila jumlah calon anggota BPD dalam wilayah dukuh melebihi jumlah anggota yang telah ditentukan, contohnya sebagai berikut :

- Dukuh A ditentukan mempunyai calon wakil 2 orang, sedangkan calon yang memenuhi syarat ada lebih dari 2 orang maka untuk menentukan jumlah orang wakil dilakukan melalui pemilihan langsung.
- Apabila jumlah calon anggota BPD kurang atau sama dari jumlah anggota yang ditentukan tersebut di atas maka dilakukan melalui pemilihan tidak langsung (musyawarah mufakat)

Pasal 7 ayat (3) s/d -

: Cukup jelas.

Pasal 18.

Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud dengan BPD mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa adalah bahwa BPD tidak lebih rendah dan atau lebih tinggi serta bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa. Sedangkan BPD sebagai mitra Pemerintah Desa pengertiannya adalah dalam melaksanakan tugasnya harus mencerminkan saling hormat menghormati, koordinasi, bekerjasama untuk kepentingan masyarakat dan menjalankan fungsi masing-masing.

Pasal 19 ayat (2) s/d.- : Cukup jelas.
Pasal 36.